



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

PENGUMUMAN  
NOMOR: 351/PP.04.2-Pu/1704/4/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kaur membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal tanggal 09 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa didalam kecamatan (data terlampir) dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

#### Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kaur melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kaur

Alamat : Jl. WR. Supratman Kompleks Perkantoran Padang Kempas,  
Bintuhan

Kontak : 0852 7300 6802 (Helman)  
0852 6666 0801 (Ridho)  
0822 8977 9871 (Yogi)  
0853 6988 4052 (Jecky)

Jam Kerja :

- 1) 09 s.d. 10 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
- 2) 11 Mei 2024 : Pukul 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bintuhan, 09 Mei 2024

Ketua KPU Kabupaten Kaur,



SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS  
KABUPATEN KAUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS di Kelurahan/Desa ..... berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Kaur Nomor : /PP.04.2-Pu/1704/4/2024 tanggal 09 Mei 2024.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., ..... 2024  
Pendaftar,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**  
**CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI**  
**KOTA PADA KABUPATEN KAUR**  
**TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Kaur Kelurahan/Desa ..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CALON ANGGOTA PPS**  
**KABUPATEN KAUR**  
 KECAMATAN .....  
 KELURAHAN/DESA\*) .....

Foto 4x6

1. Nama : .....

2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)

3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../..... Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : .....

5. Alamat : .....

6. Status Perkawinan :

a. Belum/Sudah/Pernah Kawin\*)

b. Nama Istri/Suami : .....

c. Jumlah Anak : .....

7. Riwayat Pendidikan :

Nama Sekolah

Tahun Sekolah

a. SD : .....-..... Tahun

b. SMP : .....-..... Tahun

c. SMA/SMK : .....-..... Tahun

d. Diploma : .....-..... Tahun

e. Sarjana : .....-..... Tahun

f. Magister : .....-..... Tahun

g. Doktor : .....-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun

b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun

b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun

10. Pengalaman Organisasi :

Nama Organisasi

Jabatan

Periode Aktif

.....-..... Tahun

.....-..... Tahun  
.....-..... Tahun  
.....-..... Tahun  
.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran Pengumuman Ketua KPU  
Kabupaten Kaur  
Nomor : 351/PP.04.2-Pu/1704/4/2024  
Tanggal : 09 Mei 2024

DAFTAR DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2024

No	Kecamatan, Desa/Kelurahan	Keterangan
1	KAUR SELATAN	
	AIR DINGIN	Perpanjang
	GEDUNG SAKO	Perpanjang
	GEDUNG SAKO II	Perpanjang
	PADANG GENTING	Perpanjang
	PASAR LAMA	Perpanjang
	SELASIH	Perpanjang
2	KAUR TENGAH	
	KEMANG MANIS	Perpanjang
	PAJAR BULAN	Perpanjang
3	KELAM TENGAH	
	DARAT SAWAH	Perpanjang
	SIRING AGUNG	Perpanjang
4	KINAL	
	GUNUNG MEGANG	Perpanjang
	GUNUNG TERANG	Perpanjang
	JAWI	Perpanjang
	PAPAHAN	Perpanjang
	PENANDINGAN	Perpanjang

	PENGURUNG	Perpanjang
	PINANG JAWA	Perpanjang
	PINANG JAWA II	Perpanjang
	TALANG BERANGIN	Perpanjang
	TALANG PADANG	Perpanjang
	TANJUNG ALAM	Perpanjang
	TANJUNG BARU	Perpanjang
5	LUAS	
	DURIAN BESAR	Perpanjang
6	LUNGKANG KULE	
	AUR GADING	Perpanjang
	LAWANG AGUNG	Perpanjang
	SENAK	Perpanjang
	SUKANANTI	Perpanjang
	TANJUNG KURUNG	Perpanjang
7	MAJE	
	BENTENG HARAPAN	Perpanjang
	KEDATARAN	Perpanjang
	MUARA JAYA	Perpanjang
	PENYANDINGAN	Perpanjang
	SINAR MULYA	Perpanjang
	SUMBER HARAPAN	Perpanjang
	TANJUNG AGUNG	Perpanjang
	TANJUNG AUR	Perpanjang
	TANJUNG BERINGIN	Perpanjang
	WAY HAWANG	Perpanjang
8	MUARA SAHUNG	
	CINTA MAKMUR	Perpanjang

9	NASAL	
	BUKIT INDAH	Perpanjang
	GEDUNG MENUNG	Perpanjang
	MERPAS	Perpanjang
	MUARA DUA	Perpanjang
	PASAR BARU	Perpanjang
	PASAR JUM'AT	Perpanjang
	SINAR BANTEN	Perpanjang
	SUKA JAYA	Perpanjang
	SUMBER HARAPAN	Perpanjang
	ULAK PANDAN	Perpanjang
10	PADANG GUCI HILIR	
	AIR KERING II	Perpanjang
	TALANG JAWI I	Perpanjang
	TALANG JAWI II	Perpanjang
	TALANG PADANG	Perpanjang
	ULAK AGUNG	Perpanjang
11	PADANG GUCI HULU	
	BUNGIN TAMBUN	Perpanjang
	BUNGIN TAMBUN III	Perpanjang
	JATI MULYO	Perpanjang
	MANAU IX	Perpanjang
	MANAU IX DUA	Perpanjang
	NAGA RANTAI	Perpanjang
	PAGAR ALAM	Perpanjang
12	SEMIDANG GUMAY	
	CAHAYA BATIN	Perpanjang
	GUNUNG TIGA II	Perpanjang

	KARANG DAPO	Perpanjang
	LUBUK GUNG	Perpanjang
	MENTIRING	Perpanjang
	TANJUNG HARAPAN	Perpanjang
13	TETAP	
	BABAT	Perpanjang
	CUCUPAN	Perpanjang
	TANJUNG AGUNG	Perpanjang

Bintuhan, 09 Mei 2024

Ketua KPU Kabupaten Kaur,

